



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, NIK 8104030101xxxx, tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 01 Januari 1992, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.0x/RW.0x, Desa xxxx, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Domisili elektronik pada alamat email xxxil875@gmail.com No. Telp 082271xxxx, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri saya yang bernama: TERMOHON, NIK, 8104036606xxxx tempat tanggal lahir, Waenetat, 26 Juni 1999, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.0x RW.0x, Desa xxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor

Hal. 1 dari 1
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



72/Pdt.G/2025/PA.Nla, tanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 8104031042024009 Seri MA, tertanggal Buru, 30 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon Dusun Rawamangun Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru selama kurang lebih seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Desa Parbulu Kecamatan Waelata hingga pisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum di karunia keturunan;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak awal Juni 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Pemohon curiga Termohon mempunyai Pria Idaman Lain;
 - b. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta Pemohon untuk di kembalikan ke orang tuanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya awal Agustus 2024 Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya semenjak itu tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling menyapa;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 1 dari 2
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxx BIN xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx BINTI xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Perdamaian (Mediasi/Penasehatan)

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembacaan Permohonan dan Jawaban

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan Jawaban, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Hal. 1 dari 3
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waeapo Kabupaten Buru, Nomor 8104031042024009 Seri MA tertanggal Buru, 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

Saksi I, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 16 Desember 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa xxxx, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon Dusun Rawamangun Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru selama kurang lebih seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Desa Parbulu Kecamatan Waelata hingga pisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun awal Juni 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mencurigai Termohon mempunyai PIL, Termohon tidak pandai bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga sering mengeluh bahkan memarahi Pemohon, dan Termohon sering mendesak Pemohon agar memulangkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 1 dari 4
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman karena Termohon meminta Pemohon untuk mengantar kembali Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II, Tempat tanggal lahir Parbulu, 12 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon Dusun Rawamangun Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru selama kurang lebih seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Desa Parbulu, Kecamatan Waelata hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal Juni 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mencurigai Termohon mempunyai PIL, Termohon tidak pandai bersyukur dengan

Hal. 1 dari 5
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga sering mengeluh bahkan memarahi Pemohon, dan Termohon sering mendesak Pemohon agar memulangkan Termohon kepada orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga saat ini, kurang lebih 1 tahun, 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam

Hal. 1 dari 6
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian (Penasehatan)

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta harmonis, namun awal Juni 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya awal Agustus 2024 Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya semenjak itu tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling menyapa dan pihak keluarga Pemohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Tunggal di persidangan, tidak menghadiri

Hal. 1 dari 7
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 1 dari 8
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan adapun dari pihak keluarga Pemohon sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 30 April 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon Dusun Rawamangun Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru selama kurang lebih seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Desa Parbulu Kecamatan Waelata hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal Juni 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon mencurigai Termohon

Hal. 1 dari 9
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai PIL, Termohon tidak pandai bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga sering mengeluh bahkan memarahi Pemohon, dan Termohon sering mendesak Pemohon agar memulangkan Termohon kepada orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya, sejak Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dikarenakan pihak Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan keduanya sudah tidak saling melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak memungkinkan lagi, maka perkawinan tersebut telah terjadi keretakan, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip *marriage breakdown* atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah

Hal. 1 dari 10
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.”;

Talak Raj’i Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 11
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx BIN xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx BINTI xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 72/Pdt.G/2025/PA.Nla tanggal 5 Mei 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H,

Hal. 1 dari 12
Putusan No. 72/Pdt.G/2025/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang

Ismail Paisuly, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 31.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).